

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses penggunaan ranji sebagai alat bukti kepemilikan tanah ulayat kaum suku di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan dengan dibuatnya ranji oleh semua anak, kemenakan, ibunda dengan mamak kepala waris dirumah gadang nya masing-masing, ditulis dan dicatat kemudian setelah itu diketahui oleh mamak kepala waris. Tahap selanjutnya, ranji tersebut dibawa ke kantor KAN kecamatan masing-masing, diketahui oleh ketua KAN, beberapa orang saksi dari masing-masing suku yang berada pada kecamatan Lubuk Begalung, kemudian disesuaikan dengan sukunya masing-masing
2. Kekuatan dan kedudukan ranji sebagai alat bukti kepemilikan tanah ulayat kaum di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai salah satu syarat yang sangat penting dilampirkan dalam pendaftaran tanah untuk mendukung alas hak sebagai bukti kelengkapan dalam menjelaskan suatu subjek hukum yang berhak mewarisi tanah ulayat tersebut dan berguna sebagai penjamin suatu hak atas tanah apabila terjadi sengketa. Jadi, ranji berperan sebagai surat dibawah tangan yang mutlak keberadaannya.

## **B. Saran**

Saran-saran sebagai berikut :

1. Agar ranji digunakan dan dibuat dengan sejujurnya oleh mamak kepala waris berdasarkan kesepakatan kaum, karena apabila ada kesalahan ataupun kecurangan akan mengakibatkan kerugian dan perpecahan bagi anggota kaum .
2. Agar ranji dijaga sebaik-baiknya oleh anggota kaum dan diperbaharui apabila suatu waktu ada anak cucu yang lahir guna untuk menjelaskan suatu subjek hukum yang berhak di kemudian hari dalam mewarisi tanah ulayat yang diberikan secara turun temurun.

